

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Era globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya dua elemen yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Perlu kita sadari bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan Pemerintah sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Salah satu prinsip Akuntansi, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non profit organization*). Mengingat pentingnya dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai *good governance* tersebut adalah dengan cara menerapkan akuntansi berbasis akrual dari yang semula menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. Menandai dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas, atau secara keseluruhan dikenal sebagai basis *cash toward accrual*. Kemudian pemerintah menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual yaitu maksimal empat tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian, paling lambat tahun 2015, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sangatlah sulit diterapkan, karena kesiapan Pemerintah Daerah yang masih kurang selain adanya peraturan di tingkat operasional, yang mengatur laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun kegiatan di setiap pemerintahan tidak lepas dari namanya Laporan Keuangan khususnya lagi ditekankan pada aktiva tetap / aset tetap.

Aset tetap memiliki karakteristik yang berbeda dari aktiva lancar. Jika aktiva lancar dikendalikan pada saat perencanaan konsumsinya, Pengendalian aktiva tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aktiva tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap yang tidak bisa harus dilakukan karena berupa *committed cost*, yang dalam

masa pengoperasiannya aktva tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan manajer melalui wewenang yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehan, sistem akuntansi aktiva tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak perencanaan sampai dengan perolehan aktiva tetap.

Keberadaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat sebagai perangkat pemerintah daerah adalah produk dari proses administrasi pemerintah daerah yang telah mendapatkan pengakuan/legitimasi politik melalui pembentukan peraturan daerah, dan kualifikasi teknis kemampuan menyelenggarakan diklat oleh LAN-RI, yang menunjukkan bahwa eksistensinya merupakan sebuah komitmen daerah yang perlu ditindak lanjuti secara konsisten. Pembentukan Badan Diklat Kalbar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 135 Tahun 1990 tanggal 26 Maret 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Barat. Badan Diklat Kalbar memegang peranan penting dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah di Kalbar.

Sarana serta fasilitas yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Sebagai salah satu entitas pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat nirlaba pengelolaan aset nya harus mengikuti Standar Akutansi Pemerintahan, dalam hal aktiva tetap ini telah diatur dalam Standar Akutansi Pemerintahan No. 07 tentang Akutansi Aktiva tetap.

Di dalam Badan Pendidikan dan Pelatihan terdapat banyak aset yang dimilikinya berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigrasi jaringan dan aset tetap lainnya (*fixed asset, plan asset*). Wewenang pengelola aset tetap pada Badan pendidikan dan Pelatihan sepenuhnya berada pada kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk menjaga aset tetap tersebut. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Mesin mencakup kendaraan bermotor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Pengakuan kendaraan motor dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Berdasarkan SAP 07 tersebut, Kendaraan bermotor dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan kendaraan bermotor menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh kendaraan bermotor tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai kendaraan bermotor tersebut siap digunakan.

Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat aktiva tetap pada kendaraan bermotor bernilai dan berjumlah besar. Berikut ini akan disajikan laporan mengenai daftar aset tetap pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

**Daftar Aset Tetap pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi  
Kalimantan Barat 2013 (dalam rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Jenis Barang / Nama Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Pencatatan Pada 2013</b>
1.	Kendaraan Roda Empat / Toyota Kijang LSX	2002	161.500.000
2.	Kendaraan Roda Empat Mini Bus / Mistubishi L 300	2004	-
3	Kendaraan Roda Empat / Toyota Innova VM/T	2009	265.328.454
4.	Kendaraan Roda Empat / Toyota Avanza GM/T	2009	160.915.691
5	Kendaraan Roda Empat / Toyota Avanza GM/T	2009	160.915.691
6	Kendaraan Roda Empat / Toyota Avanza GM/T	2009	160.915.691
7	Kendaraan Roda Empat / Toyota Avanza GM/T	2009	160.915.691
8	Kendaraan Roda Empat / Toyota Avanza GM/T	2009	160.915.691
9	Kendaraan Roda Empat /	2009	263.000.000

	Microbus Station Wagon		
10	Kendaraan Roda Empat / Toyota Fortuner	2013	502.800.000
11	Kendaraan Roda Tiga / Viar	2013	27.999.950
12	Kendaraan Roda Dua / Yamaha 5 LM (Jupiter)	2002	12.425.000
13	Kendaraan Roda Dua / Yamaha 2P2 (Jupiter Z)	2008	11.961.300
14	Kendaraan Roda 2 / Honda Supra X 125	2008	15.800.000
15	Kendaraan Roda 2 / Honda Supra X 125	2009	15.350.000
16	Kendaraan Roda Dua / Honda Supra X 125 R	2009	15.350.000
17	Kendaraan Roda dua / Yamaha Vega ZR 5D9	2010	11.810.000
18	Kendaraan Roda Dua / Honda CS1	2013	17.372.400
<b>JUMLAH</b>			<b>2.125.275.557</b>

*Sumber : Bandiklat*

Dengan demikian Perlakuan terhadap aset ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana Badan Pendidikan Dan Pelatihan Khususnya kendaraan bermotor untuk melindungi aset yang mereka miliki. Berdasarkan latar belakang

diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan Standar Akuntansi Pemeintah No 07 sehingga judul yang diangkat adalah :

**“Analisis Penerapan SAP No.7 (Aset Tetap) Dan Bultek No.9 Terhadap Kendaraan Pada Bandiklat ”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Bandiklat sudah menerapkan SAP no. 07 dan Bultek No. 09 pada kendaraan yang dimiliki?

**1.3. Tujuan Penelitian dan Pembatasan Masalah**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan SAP No 07 dan Bultek No 09 pada kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.

**1.3.2. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang dibahas lebih terarah dan tidak menyimpang dari penelitian yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan pada kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pendidikan Dan Pelatihan.

**1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya mengenai perlakuan aset tetap pemerintah serta penerapannya dalam instansi pemerintah dalam hal ini terkait pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kalimantan yang nantinya penulis menggunakan sebagai referensi dalam tugas akhir.
2. Mampu memberikan saran perbaikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam upaya mengatasi adanya kemungkinan kesalahan dalam proses pencatatan maupun perhitungan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi.